



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4161-4175

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Zakat Produktif untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin

Syamsuri¹, Alfiya Utami^{2✉}

Universitas Darussalam Gontor

Email: alfutami09@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan pustaka. Zakat produktif, yang berbeda dari zakat konsumtif, berfokus pada pemberian dana yang digunakan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi untuk memberdayakan penerima zakat. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Melalui kajian literatur, penelitian ini meneliti berbagai studi, laporan, dan data terkait implementasi zakat produktif di berbagai wilayah serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat signifikan dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin dengan memberikan mereka kesempatan untuk berusaha dan meningkatkan keterampilan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pengelolaan yang efektif, transparansi, dan kerjasama antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi zakat produktif sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Masyarakat Miskin, Pendapatan, Zakat Produktif*

Abstract

This research examines the role of productive zakat in increasing the income of poor communities using a descriptive qualitative method and a literature review approach. Productive zakat, distinct from consumptive zakat, focuses on providing funds used for business capital, skills training, and economic development to empower zakat recipients. The study aims to identify and analyze how productive zakat can reduce poverty and improve the welfare of impoverished communities. Through a literature review, this research explores various studies, reports, and data related to the implementation of productive zakat in different regions and its impact on income improvement. The findings show that productive zakat can significantly improve the economic conditions of the poor by giving them opportunities to start businesses and enhance their skills. However, to achieve optimal results, effective management, transparency, and cooperation between zakat institutions, the government, and the community are required. This study provides recommendations to improve the implementation of productive zakat as a strategy for poverty alleviation and enhancing social welfare.

Keywords: Income, Poor Communities, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Salah satu cara pengentasan kemiskinan dalam Islam yaitu melalui zakat yang disyariatkan kepada setiap Muslim untuk pemerataan kekayaan di setiap kalangan masyarakat. Formalitas zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam layanan pengelolaan zakat serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan (Fitri, 2017). Di Indonesia, jumlah penduduk miskin per Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03%. Meskipun jumlahnya mengalami penyusutan dibandingkan pada Maret 2023, tetapi nilainya hanya berkurang sebanyak 0,33%, belum sampai 1% (Statistik, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang melibatkan seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini (Fikri et al., 2024).

Secara sosiologis, zakat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, keimanan, dan ketakwaan dalam diri seseorang. Berzakat tidak hanya menjalankan ibadah yang menghubungkan diri dengan Allah, tetapi juga membangun hubungan dengan manusia. Hikmah dari zakat bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh muzakki dan mustahiq saja. Muzakki akan merasakan peningkatan rasa syukur, keimanan, kebersihan jiwa dan harta, serta pengembangan kekayaan. Mustahiq akan mengalami peningkatan kesejahteraan, terjaganya agama dan akhlak, serta peningkatan etos kerja dan ibadah. Bagi masyarakat, zakat memperkuat solidaritas sosial, menciptakan keamanan, ketenteraman, dan menggerakkan roda ekonomi melalui distribusi harta yang

adil, sekaligus menjaga dan menumbuhkan etika dalam bekerja dan berusaha (Zalikhah, 2016).

Zakat adalah kewajiban yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari aset keuangan yang tidak digunakan. Zakat ini diperuntukkan bagi Muslim yang mampu secara finansial, dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan demi kesejahteraan umat Islam. Salah satu kategori pengeluaran zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan bagian dari konsep amal dalam Al-Qur'an, di mana zakat berfungsi sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan sosial bagi mereka yang memerlukan, termasuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan transformasi produktif (Choudhury, 2011).

Bagi masyarakat miskin, dana zakat bisa difungsikan dari sekedar melebihi memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif saja. Dana zakat bisa berfungsi untuk kebutuhan yang menambah produktifitas masyarakat miskin atau biasa disebut zakat produktif (Abdullah, 2022). Zakat produktif biasanya diberikan untuk menambah modal untuk membangun usaha mustahiq zakat. Harapannya, usaha ini mampu berkembang hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup ke tingkat yang lebih baik. Tujuan jangka panjangnya zakat produktif mampu mengubah status mustahiq zakat menjadi muzakki zakat (Mulyana, 2019).

Tulisan (Anwar, 2018) mengenai *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat* menyoroiti bahwa zakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran karena usaha-usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Demikian pula, (Oktaviani & Bahri, 2018) dalam tulisan mereka tentang *Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro* menyimpulkan bahwa zakat produktif merupakan model yang efektif dalam meningkatkan status ekonomi usaha mikro dan mustahiq, melalui dukungan keuangan langsung yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang di masyarakat. (Haidir, 2019) juga menyebutkan manfaat distribusi zakat produktif sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan di era modern. Penelitiannya di BAZNAS Yogyakarta menunjukkan bahwa zakat produktif berdampak signifikan pada kehidupan penerima manfaat, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dampak besar yang diharapkan dari zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala dalam distribusinya. (Diponegoro et al., 2024) dalam tulisannya berjudul *Zakat*

Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: Baznas DKI Jakarta) mengungkapkan bahwa BAZNAS DKI Jakarta terus berupaya mengelola zakat produktif dan merumuskan strategi lanjutan untuk mencapai dampak yang lebih signifikan dalam memperbaiki kondisi ekonomi mustahiq, karena dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan masih terbatas. Penelitian serupa dilakukan oleh (Maulani & Alfin, 2024) terkait peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di BAZNAS Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya distribusi yang lebih baik dan pengawasan oleh BAZNAS untuk memaksimalkan manfaat bagi penerima, karena pendapatan mustahiq masih berada di bawah upah minimum Kota Bukittinggi. Meskipun zakat dapat membantu, hasil ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum cukup untuk meningkatkan pendapatan ke tingkat yang berkelanjutan. Penelitian ini mendukung gagasan bahwa ketika pemilik usaha mikro mendapatkan bantuan zakat yang dikelola dengan baik, pendapatan mereka dapat meningkat secara signifikan.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dapat dipahami bahwa zakat produktif memiliki potensi yang kuat untuk membangun kondisi ekonomi umat. Namun proses dan manajemen distribusi yang belum maksimal melemahkan potensi yang diharapkan dari manfaat zakat produktif. Oleh karena itu, perlunya kesadaran terhadap dampak yang dirasakan masyarakat miskin jika mereka memperoleh zakat produktif untuk membangun usaha demi menambah pendapatan mereka. Dalam tulisan ini akan diulas bagaimana zakat produktif berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan dampak yang akan mereka rasakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan zakat produktif. Sumber literatur yang diambil meliputi laporan penelitian sebelumnya terkait zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan, buku-buku tentang zakat produktif, serta dokumentasi dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan memberikan gambaran tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang dikumpulkan dari kelompok subjek yang diteliti (Syahza, 2021). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan distribusi zakat produktif dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat Produktif

(Wasik, 2020) menjelaskan bahwa istilah zakat produktif terdiri dari dua kata, yaitu "zakat" dan "produktif." Kata zakat berasal dari masdar *zaka-yazku-zakatan* yang berarti tumbuh, bersih, dan berkembang. Sementara itu, "produktif" diambil dari bahasa Inggris "*productive*." Secara etimologis, dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, kata produktif diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Secara umum, produktif lebih bersifat sebagai kata sifat, yang maknanya lebih jelas ketika digabungkan dengan kata yang diterangkan, yaitu zakat. Ketika digabungkan, terbentuklah istilah "zakat produktif".

(Fasiha, 2017) menyatakan bahwa zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq yang kemudian dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan bisnis. Indikatornya adalah harta tersebut digunakan sebagai modal yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mustahiq. Zakat produktif juga mencakup pengelolaan dan pengembangan harta zakat oleh amil, dengan hasilnya disalurkan secara berkala kepada mustahiq.

Zakat produktif adalah zakat yang dialokasikan untuk kegiatan usaha masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan, dan usaha sejenis lainnya (Musa, 2020). Imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berupa modal, seperti harta perdagangan atau peralatan lain bagi fakir miskin yang memiliki keterampilan. Nilai zakat yang diberikan bisa setara dengan harga peralatan yang dibutuhkan, atau bahkan lebih. Jumlah zakat disesuaikan dengan kebutuhan, agar usaha yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan (Musa, 2020).

Landasan hukum pelaksanaan zakat produktif ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan bahwa apa yang kita berikan berupa zakat semata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah swt dan dari zakat tersebut Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun dari hadits riwayat Bukhari yang artinya, "*Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. pernah memberi sedekah kepada Umar, namun Umar menolak dan berkata, "Berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya."* Rasulullah kemudian menjawab, "*Ambillah dan kembangkan (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Jika harta datang kepadamu tanpa kamu menginginkannya dan tidak*

memintanya, maka ambillah. Namun jika harta itu tidak datang kepadamu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu." Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. mengatakan 'kembangkan', yang berarti bahwa sedekah yang diterima, jika melebihi kebutuhan pokok, sebaiknya dimanfaatkan secara produktif agar dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar (Fasiha, 2017).

Zakat produktif memiliki perbedaan dari zakat konsumtif. Zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, seperti makanan, pakaian, peralatan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam kata lain, zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk kebutuhan yang habis pakai. Sementara itu, zakat produktif disalurkan dengan tujuan menghasilkan efek ganda (*multiplier effect*), karena selain memenuhi kebutuhan pokok mustahiq, zakat ini juga dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan atau berkembang (*profit Sustainability*) (Wasik, 2020).

Dalam sejarah Islam, lembaga zakat dikenal dengan nama *Bayt al-Mal*, yang didirikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab untuk mengelola dana umat dan meningkatkan kesejahteraan kaum duafa serta masyarakat secara umum sebagai sebuah institusi keuangan (Taisirrafif & Abqari, 2023). Yusuf Qardhawi menegaskan pentingnya peran negara dalam pengelolaan zakat dengan lima alasan utama. *Pertama*, banyak orang yang tidak menyadari tanggung jawab mereka terhadap kaum miskin. *Kedua*, untuk menjaga hubungan harmonis antara muzakki dan mustahiq serta melindungi martabat penerima zakat. *Ketiga*, agar distribusi zakat lebih teratur dan tidak kacau. Keempat, untuk memastikan pemerataan distribusi kepada seluruh golongan yang berhak, termasuk mereka yang terkait dengan kepentingan umum. Kelima, zakat merupakan sumber dana penting bagi pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang beradab (Dimiyati, 2017).

Lembaga zakat di Indonesia telah berdiri sejak lama, namun pengelolaannya belum profesional, sehingga mengalami sejumlah tantangan. Di antaranya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat akibat penyalahgunaan dana, perhatian yang lebih besar terhadap zakat fitrah saat Idul Fitri, serta ketidakseimbangan antara jumlah dana yang terkumpul dengan kebutuhan umat. Dana tersebut cenderung lebih sering digunakan untuk kepentingan konsumtif daripada produktif. Selain itu, terdapat rasa enggan dari para muzakki karena harus berhadapan dengan banyak lembaga penghimpun, serta kekhawatiran dana zakat disalahgunakan untuk kepentingan politik (Dimiyati, 2017).

Pengelolaan zakat secara produktif sangat menghajatkan pengelola (*amil*) yang profesional. Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat (Muslihun, 2014). Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat secara umum, namun prioritas utama diberikan kepada mereka yang tergolong fakir dan miskin. Zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin dapat berupa peralatan usaha, modal kerja, atau pelatihan keterampilan, yang nantinya bisa digunakan sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupan merek (Mulyana, 2019). Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai distribusi mustahiq yang berhak menerima dana zakat produktif maupun non-produktif.

Table.1

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif
1	Fakir	V	V
2	Miskin	V	V
3	Amil	V	V
4	Muallaf	V	V
5	Riqab	-	V
6	Gharimin	-	V
7	Ibnu Sabil	-	V
8	Fi Sabilillah	-	V

Sumber: Andhika Kurnia Rahman (2021) (Rahman, 2021)

Penyaluran zakat produktif terbagi menjadi dua jenis: zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional diberikan dalam bentuk barang-barang yang mendukung kegiatan produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan alat pertukangan. Pemberian zakat dalam bentuk ini bertujuan untuk mendorong pembukaan usaha baru atau menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin. Sementara itu, zakat produktif kreatif melibatkan penggunaan zakat sebagai modal untuk proyek sosial atau untuk membantu menambah modal pedagang atau pengusaha kecil (Syahriza et al., 2019).

Teori Pendapatan dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang telah ada sepanjang sejarah. Masalah ini selalu menjadi noda dalam sejarah manusia. Seorang sejarawan menggambarkan hubungan antara orang kaya dan orang miskin dalam peradaban kuno dengan pernyataan berikut:

"Di setiap bangsa di dunia, kita dapat dengan mudah mengenali dua kelas orang, yaitu yang kaya dan yang miskin. Kelas kaya memegang kekuasaan dan terus menerus menjadi lebih kaya, sementara kelas miskin tetap lemah dan tertekan. Dengan adanya kontradiksi ini, struktur sosial peradaban tersebut pada akhirnya akan runtuh, sementara orang kaya akan bertanya-tanya mengapa keadaan semakin memburuk" (Qardawi, 1999).

Orang miskin dan yang membutuhkan harus diberi bantuan yang memungkinkan mereka untuk secara permanen keluar dari kemiskinan dan mencapai kecukupan. Mereka dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, adalah mereka yang miskin dan membutuhkan tetapi masih mampu bekerja dan mencari nafkah, seperti pengrajin atau mereka yang memiliki keterampilan atau usaha yang memerlukan modal atau peralatan. Mereka harus diberi bantuan yang diperlukan untuk mendukung mereka mencari nafkah sepanjang hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi menjadi penerima zakat. Kedua, adalah mereka yang tidak dapat bekerja karena cacat fisik, seperti orang tua, atau cacat sosial, seperti janda yang merawat anak-anak. Mereka dapat diberikan bantuan yang mencukupi untuk satu tahun, dengan syarat bantuan ini diperbarui setiap tahun. Bahkan, memberikan bantuan secara bulanan mungkin lebih efektif daripada tahunan (Qardawi, 1999).

Karena Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, kemiskinan menjadi masalah utama yang dapat menghambat pembangunan negara. Beragam upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian bertujuan menciptakan lapangan kerja dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengurangan angka kemiskinan sangat penting. Salah satu aspek yang terkait erat dengan kemiskinan adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Sahla et al., 2024). Pendapatan merujuk pada semua hasil yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa dalam sebuah unit usaha. Istilah pendapatan (*revenue*) berbeda dengan penghasilan (*income*), di mana pendapatan adalah jumlah bruto sebelum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan biaya. Pendapatan seseorang juga dapat dihubungkan dengan jenis pekerjaan yang dijalankannya, sesuai dengan profesinya, seperti pengusaha, buruh, pegawai, atau tukang (Ramadhan et al., 2023).

Pendekatan Islam terhadap Kesejahteraan Sosial

Distribusi pendapatan dalam Islam adalah inti dari ajaran ekonominya dan mencakup hampir semua aspek kegiatan ekonomi. Misalnya, saat berbelanja, kita

diingatkan untuk tidak berlebihan dan menyadari bahwa ada hak orang lain dalam setiap rezeki yang kita terima. Perintah untuk memproduksi juga terkait dengan kewajiban untuk berbagi. Semakin banyak produksi yang dihasilkan, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan, yang memberikan peluang pendapatan bagi orang lain. Selain itu, Islam menganjurkan berbagai bentuk distribusi pendapatan seperti sedekah, infak, dan wakaf. Zakat, sebagai kewajiban tahunan bagi Muslim yang mencapai *nisab*, juga merupakan bagian penting dari distribusi pendapatan dalam Islam (Syarifah, 2017).

Dalam usaha pemberantasan kemiskinan melalui zakat, zakat secara tidak langsung berdampak pada hasil produksi. Kekayaan dari zakat dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara mengembangkan pendapatan atau mengelola faktor-faktor produksi. Peningkatan pendapatan mustahiq akan meningkatkan daya beli mereka, yang berdampak pada peningkatan produksi perusahaan. Peningkatan produksi memerlukan tambahan tenaga kerja, sehingga membantu mengurangi pengangguran (Anik & Prastiwi, 2019). Konsep distribusi pendapatan dalam Islam menekankan hak Allah, Rasul, dan sesama Muslim dalam setiap pendapatan yang diperoleh, dengan tujuan mewujudkan jaminan sosial untuk keluarga dan masyarakat, serta meminimalkan ketidaksetaraan pendapatan dan memastikan keadilan sosial (Almizan, 2016).


Implementasi Zakat Produktif untuk Peningkatan Pendapatan

Implementasi dari distribusi zakat produktif ini terbukti berhasil dalam peningkatan pendapatan mustahiq sebagaimana hasil penelitian (Tyas, 2024) yang menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Studi ini menyoroti bahwa pendapatan mustahiq telah meningkat secara signifikan karena bantuan yang diberikan. Implementasi zakat secara produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mendesak mereka tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi mandiri. Ini menunjukkan bahwa program zakat tidak hanya bermanfaat dalam memberikan dukungan keuangan segera tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang kaum mustahiq.

Penelitian (Amsari, 2019) yang menganalisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahiq di LAZISMU Pusat menyebutkan mustahiq mengalami peningkatan pendapatan mereka setelah menerima zakat produktif dari LazisMu. Banyak pula mustahiq yang telah melaporkan peningkatan pendapatan mereka dan kualitas hidup yang lebih baik karena telah menerima zakat produktif dari LAZISMU Pamekasan (Hasyim & Wahyudi, 2024). Bahkan pada tahun 2021 dan 2022 Desa Sulung di

Kalimantan Barat yang diakui secara nasional sebagai desa zakat terbaik karena dampak positif dari pelaksanaan program zakat produktif yang efektif (Sukmawati et al., 2023).

Zakat memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui beberapa aspek. Pertama, dari segi ekonomi, dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq berfungsi sebagai investasi dalam modal produktif, didukung oleh program pelatihan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Program ekonomi yang komprehensif, seperti modal usaha, pemberdayaan usaha tani, dan ekonomi kreatif, juga membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Kedua, dalam bidang pendidikan, zakat memberikan akses pendidikan layak yang membantu mustahiq memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, dari segi kesehatan, zakat mendukung kesehatan preventif dan rehabilitatif, meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan manusia (Karuni, 2020). Berikut gambaran dari dampak meningkatnya pendapatan masyarakat miskin.



Gambar.1

Sumber: Materi Perkuliahan Ziswaf dan Revolusi Industri
(Syamsuri & Muhammad, 2024)

Gambar di atas menggambarkan dampak positif dari distribusi zakat produktif yang dilakukan secara efektif. Peningkatan pendapatan memungkinkan masyarakat untuk

menyekolahkan anak-anak mereka, yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia berkualitas. SDM yang profesional dan kompeten akan meningkatkan kualitas pekerjaan, memungkinkan mereka memperoleh insentif yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang sehat dan mampu berkembang serta lebih produktif. Peningkatan produktivitas akan memudahkan mereka untuk menambah pendapatan, sehingga dapat memperbesar aset mereka. Keberhasilan pada tahap ini akan membuka peluang untuk mengembangkan usaha melalui pinjaman modal. Seiring berkembangnya usaha, pendapatan akan terus meningkat, memungkinkan mereka menyisihkan dana sebagai cadangan untuk menghadapi risiko di masa depan. Efek domino ini tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu untuk mencapai tahap yang diharapkan, seperti yang digambarkan. Namun, hal tersebut dapat tercapai jika pengelolaan dan operasional dalam pengumpulan, distribusi, hingga pemanfaatan zakat produktif dilakukan dengan baik.

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Zakat Produktif

Untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat regulasi serta memberikan insentif pajak untuk mendukung zakat, sementara lembaga zakat harus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Peningkatan literasi keuangan dan sosialisasi zakat di masyarakat juga penting. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan platform digital dapat mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memperluas dampak dalam pengentasan kemiskinan. Kolaborasi yang baik akan memungkinkan zakat menjadi alat yang lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial (Hamdiah & Sugianto, 2024).

Dalam praktik di lapangan, berbagai kendala sering kali muncul, mulai dari pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga proses pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan. Kendala yang dihadapi lembaga pengumpul zakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis: faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya koordinasi di dalam lembaga, kekurangan sumber daya manusia yang memadai, serta tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang dijalankan (Fitriani & Priantina, 2016). Sedangkan faktor eksternal terkait dengan muzakki yang menyalurkan zakat mereka di luar lembaga amil dan juga mustahiq zakat yang belum memiliki

pemahaman manajemen usaha yang baik sehingga terkadang tidak berdampak signifikan pada perkembangan usaha (Anwar, 2018).

Solusi alternatif dan strategis untuk sistem distribusi dan pendayagunaan zakat yang produktif dan kreatif lembaga amil hendaknya tidak hanya memberikan pelatihan penyerahan dana zakat saja, tetapi juga melakukan tindak lanjut berupa evaluasi dan monitoring untuk memastikan penyaluran dana bantuan zakat produktif berjalan efektif (Maulani & Alfin, 2024). Begitu pula sosialisasi dan pelatihan sehingga membentuk SDM yang memadai di dalam lembaga, perencanaan program penyaluran dana zakat yang sesuai kriteria sasaran penerima zakat, sosialisasi kepada mustahiq tentang zakat produktif, dan pelatihan strategi bisnis yang bisa memandirikan mustahiq (Setiawan, 2016).

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas disimpulkan zakat produktif berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui penyaluran dana sebagai modal usaha, berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat sementara. Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif efektif dalam memberdayakan ekonomi penerima zakat. Untuk memastikan keberhasilan dan transparansi, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, serta penerapan teknologi. Meskipun zakat produktif berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, tantangan dalam pengumpulan dan distribusi zakat perlu diatasi melalui evaluasi, monitoring, dan pelatihan bagi mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.44>
- Almizan. (2016). DISTRIBUSI PENDAPATAN: KESEJAHTERAAN MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM. *Maqdis*, 1(1), 63–81. <https://core.ac.uk/reader/229197420>
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity." *In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 2(1), 119–138.

- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41–62. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Choudhury, M. A. (2011). *Islamic Economics and Finance an Epistemological Inquiry*. Emerald Group Publishing Limited.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 189–204.
- Diponegoro, A., Ahmad, A., & Ningrum, M. C. (2024). Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: Baznas DKI Jakarta). *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 235–246.
- Fasiha. (2017). *Zakat produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Laskar Perubahan.
- Fikri, F. A. R., Arifin, M. H. F., & Zuhud, M. (2024). Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 374–382.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.57096/hawalalah.v2i2.30>
- Fitriani, W. F., & Priantina, A. (2016). Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2), 142–150.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57–68. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628973&val=13014&title=Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628973&val=13014&title=Revitalisasi%20Pendistribusian%20Zakat%20Produktif%20Sebagai%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20di%20Era%20Modern)
- Hamdiah, V., & Sugianto. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333–339. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Hasyim, I., & Wahyudi, I. (2024). Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Lembaga (LAZISMU) Pamekasan. *Jurnal ISECO*, 2(2), 55–63.
- Karuni, M. S. (2020). Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia. *FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance*, 06(02), 125–135.
- Maulani, P. N., & Alfin, A. (2024). Analisis Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

- Bukittinggi). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(4), 287–296.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3134>
- Mulyana, A. (2019). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 50–72. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Muslihun. (2014). Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 199–216.
- Oktaviani, R., & Bahri, E. S. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Qardawi, Y. Al. (1999a). *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Volume I)*. King Abdul Aziz University.
- Qardawi, Y. Al. (1999b). *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Volume II)*. King Abdul Aziz University.
- Rahman, A. K. (2021). Analisis Perbedaan Pendapatan, Konsumsi, dan Sedekah Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Ramadhan, A., Rahim, R., & Utami, N. N. (2023). *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*. Tahta Media Group.
- Sahla, H., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Analisa Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan dalam Teori Ekonomi. *Journal of Science and Social Research*, VII(1), 173–180.
- Setiawan, I. (2016). STRATEGI PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT. *'Adliya*, 10(2), 149–166.
- Statistik, B. P. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Sukmawati, U. S., Paizal, M., Srihani, S., & Perdana, W. (2023). Analisis Peran Zakat

- Produktif di Kampung Zakat Desa Sulung dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 59–71. <https://doi.org/10.29300/ba.v8i1.9975>
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth*, 11(1), 137–159.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. UR Press.
- Syamsuri, & Muhammad. (2024). *Materi Perkuliahan Zakat dan Revolusi Industri*.
- Syarifah, L. (2017). Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Literatur Islam Klasik. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 74–100. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.994>
- Taisirrafif, M. R., & Abqari, A. F. (2023). Baitul Maal di Masa Modern. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1060–1065.
- Tyas, P. W. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. *Jurilma: Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.69533/v4xga724>
- Wasik, A. (2020). Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif). *Jurnal Al-Hukmi*, 1(2), 159–176.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.